



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 113/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----  
PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut “Tergugat” ;  
-----

Pengadilan Agama tersebut ;  
-----  
-----

Telah mempelajari berkas perkara ;  
-----  
--

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ;  
-----  
-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 17 Maret 2009 dengan Nomor : 113/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 688/35/XI/2001 tanggal 09 Nopember 2001) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Kediri selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Lk, umur 6 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat ;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin Penggugat disebabkan, antara lain :



-----  
-----  
a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX dari Lampung, bahkan Tergugat dengan perempuan tersebut telah mengakui bahwa sudah menikah dibawah tangan di Lampung;  
-----  
-----

b. Bahwa Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya, Tergugat apabila sedang marah dengan anaknya selalu disertai dengan pemukulan terhadap badan anaknya tersebut;  
-----  
-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2009 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 2,5 bulan lamanya, yaitu Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua dengan alamat sebagaimana diatas, sedang Tergugat tinggal di rumah familinya di Jakarta dengan alamat sebagaimana tersebut diatas pula. Selama berpisah Tergugat sudah tidak lagi mengirim nafkah untuk keperluan rumah tangga, serta tidak pernah pulang untuk menjenguk Penggugat beserta anaknya ;  
-----  
-----

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk



mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;

8. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri



dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun

Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat :

- 
1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mojoroto Nomor : 3571016212750008 tertanggal 11 Juli 2008 (P.1) ;  
-----
  2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri Nomor 688/35/XI/2001 tertanggal 09 Nopember 2001 (P.2) ;



-----  
Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut  
diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang  
saksi masing-masing bernama :  
-----

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;  
-----  
-----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai  
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat karena saksi Bapak kandung  
Penggugat dimana keduanya adalah suami  
istri yang menikah pada tahun 2001 dan  
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;  
-----

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di  
luar Jawa, namun sekarang telah berpisah tempat  
tinggal sejak bulan Desember 2008 penyebabnya  
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak  
diketahui alamatnya ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar  
bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa  
rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;  
-----  
-----

2. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;  
-----



Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 ;  
-----  
-----

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di luar Jawa dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;  
-----  
---

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008 penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;  
-----  
---

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar



Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

-----  
Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh

mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapny berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak





melalui proses mediasi “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 688/35/XI/2001) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan ; perselisihan mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ± 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang, dan selama itu pula mereka tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang



sakinah, mawaddah dan rohmah  
(vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis  
berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah  
sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun  
lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk  
bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f)  
KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya  
alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal  
119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi  
Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra  
Tergugat terhadap Penggugat ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat  
patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang  
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada  
Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7  
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3  
Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar  
putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang  
berlaku serta hukum yang berkaitan ;  
-----  
-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan  
tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra  
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua  
ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan  
Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 03 September 2009  
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1430  
Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua  
Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA  
masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan  
dibantu oleh MOH. DAROINI, SH.. sebagai Panitera  
Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.220.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.261.000,-

H.

SUWARNO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)